

STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780




BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainibilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mempu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan
---	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.
<p>2. Rasionale/Alasan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengelola Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Respati Yogyakarta merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pengelolaan serta penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Mengacu pada Peraturan Yayasan Pendidikan Respati No.275/P.Ket/YAPENRES/VIII/2018 tentang statuta Universitas Respati Yogyakarta pasal 63 ayat 3 yang menyatakan tugas dan tanggung jawab penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Respati Yogyakarta, maka perlu dirancang, disusun dan ditetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	Masyarakat.
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) yang diberi tanggungjawab untuk memenuhi isi standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) serta tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor bersama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Kepala PPPM setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
4. Definisi Istilah	<p>4.1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</p> <p>4.2. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat, meliputi prasarana, perabotan dan peralatan, fasilitas komputer serta prasarana dan sarana untuk memfasilitasi Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1. Rektor UNRIYO, WR II dan Kepala PPPM memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>5.2. Rektor UNRIYO, WR II dan Kepala PPPM memastikan seluruh sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</p> <p>5.3. Kepala PPPM menyusun dokumen pengelolaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring dan evaluasi.</p> <p>5.4. Kepala PPPM memastikan adanya mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>5.5. Kepala PPPM, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tercantum dalam proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>5.6. Kepala PPPM memastikan fasilitas yang disediakan untuk Pengabdian kepada Masyarakat telah terpenuhi dan tersedia satu minggu sebelum kegiatan</p> <p>5.7. Kepala PPPM dan Kepala Biro IT memastikan UNRIYO memiliki layanan Sistem Informasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>			
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Terlampir dalam tabel dibawah			
7. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	Kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung kegiatan	<p>a. Menyusun kebijakan dan renstra manajemen asset pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>	Rektor WR II Kepala PPPM Kepala BAU	Ketersediaan dokumen

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	Tersedia pedoman penerapan mutu dan implementasi K3 barang dan jasa	Menyusun dan menetapkan pedoman penerapan mutu dan implementasi K3 barang dan jasa	Rektor WR II Kepala PPPM Kepala BAU	Ketersediaan dokumen	
	Tersedia pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring dan evaluasi.	Menyusun dan menetapkan pedoman sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor WR II Kepala PPPM Kepala BAU	Ketersediaan dokumen	
	Tersedia SOP mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Menyusun SOP mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	WR II Kepala PPPM Kepala BAU	Ketersediaan dokumen	
	Tersedia spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang tercantum dalam proposal	Melakukan monitoring untuk memastikan spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah	KPS Kepala PPPM Dekan Reviewer Internal	Efektifitas monitoring	

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


		tercantum dalam proposal			
	Tersedia jadwal penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di PPPM	Menyusun jadwal penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala PPPM	Ketersediaan jadwal	
	Tersedia SIM sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Membuat SIM sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala PPPM Kepala Biro TIK	Ketersediaan SIM	
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Manual Peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat <p>SOP Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Pengabdian 				

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti <p>Dokumen SK Pengabdian</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>13. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>14. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	---


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI
YOGYAKARTA**
Indikator Ketercapaian Standar


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung kegiatan	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia dan relevan	Tersedia, relevan dan mutakhir	Tersedia, relevan dan mutakhir
2	Tersedia pedoman penerapan mutu dan	Belum ada	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	implementasi K3 barang dan jasa					
3	Tersedia pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring dan evaluasi.	Belum ada	100%	100%	100%	100%
4	Tersedia SOP mekanisme penggunaan dan pemeliharaan	Belum ada	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat					
5	Tersedia spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang tercantum dalam proposal	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedia jadwal penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian	Belum ada	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	kepada Masyarakat di PPPM					
7	Tersedia SIM sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada	Belum ada	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Ketersediaan formulir/instruksi kerja penggunaan sarana dan prasarana	Belum ada	Belum ada	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

Pengabdian kepada Masyarakat						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Sarana dan Prasarana PKM	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				